



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kepala Desa;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang- -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibu Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah madya Daerah Tingkat II Tegal Ke Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah.**
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.**
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.**
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.**
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
- 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.**
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.**

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam pengawasan dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dan pemantau adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS;
21. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN;
22. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Persetujuan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau keajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dan anggota DPD, Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur kecuali mengundurkan diri;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- n. menjadi Direktur dan komanditer CV, PT, Notaris, LBH, BUMD dan pimpinan BUMDes;

BAB III Laporan Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat.
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 9

Penyampaian atau penyebaran informasi secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui rapat resmi atau bersamaan dengan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat desa dan/atau dengan menempatkan pada papan pengumuman resmi atau ditempat strategis sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kcsatu Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

**Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Serentak**

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak bergelombang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak dilaksanakannya pilkades serentak gelombang I (pertama) yang diikuti oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Tegal.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 2017.
- (6) Hari, tanggal, dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali maupun serentak bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kesatu
Tahap Persiapan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 13

Tahapan Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2 Kepanitiaan

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b berada di tingkat desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Di Kecamatan dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati.
- (3) Di Kabupaten dibentuk panitia pengarah dan pemantau dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD dengan dilampiri daftar hadir.
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - c. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.
 - d. Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Dcsa.

- e. Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - f. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara
 4. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 5. Seksi Penjaringan;
 6. Seksi Penyaringan;
 7. Seksi Pemungutan dan penghitungan Suara;
 8. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;
 9. Seksi Keamanan dan ketertiban.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
 - (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
 - (6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa.
 - (8) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Bapak kandung/mertua, ibu kandung/mertua, isteri, anak.
 - (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan bantuan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, meliputi penelitian syarat administrasi;
 - e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi, fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat, seleksi akademis, praktek dan wawancara;
 - g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 - h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

- i. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - j. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - n. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - r. membuat berita acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan panitia pemilihan kepala desa, antara lain: penetapan DPS, DPT, pelaksanaan penjaringan Bakal Calon, pelaksanaan penyaringan Calon, pengundian nomor urut calon, pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih;
 - s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati dan kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.
 - u. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa, antara lain tentang pengundian nomor urut calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara;
 - v. mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf u; dan
 - w. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (10) Form berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dalam **lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam **lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) untuk membantu tugas-tugas teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (9), panitia pemilihan kepala desa dapat menetapkan pembantu pelaksana pemilihan atas persetujuan BPD dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) Jumlah pembantu panitia pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Pembantu panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau tokoh masyarakat desa, dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 18

Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pendaftaran Pemilih:

- 1) melaksanakan pendaftaran pemilih;
- 2) membuat DPS;
- 3) menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan;
- 4) mengumumkan DPS;
- 5) membuat DPT;
- 6) menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan; dan
- 7) mengumumkan DPT.
- 8) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

b. Seksi Penjaringan:

- 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- 2) menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
- 3) meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- 4) Melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

c. Seksi Penyaringan:

- 1) membuat materi ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- 2) menyiapkan tempat ujian penyaringan; dan
- 3) mengumumkan hasil penyaringan bakal calon.
- 4) melakukan penghitungan bobot penilaian dan uji kompetensi;
- 5) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

d. Seksi Pemungutan Suara:

- 1) mengadakan undian nomor urut;
- 2) menyiapkan surat suara;
- 3) menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara;
- 4) melaksanakan pemungutan suara;

- 5) melaksanakan penghitungan suara; dan
 - 6) melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;
- 1) menyiapkan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 2) mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan proses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Seksi Keamanan:
- 1) melaksanakan pengamanan dan menjaga situasi demi ketertiban terhadap atau selama proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta memfasilitasi, membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Panitia pengarah dan pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mempersiapkan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan masyarakat;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pengadaan/atau penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) adalah:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;

- c. Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 - e. Kasi Tata Pemerintahan selaku anggota;
 - f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban selaku anggota.
 - g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. Kasi Pelayanan Umum;
 - i. Kasubag Perencanaan dan Keuangan; dan
 - j. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) terdiri dari :
- a. Bupati, selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati, selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan selaku Wakil Pengarah;
 - e. Assisten Administrasi Pemerintahan selaku Penanggung jawab;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Kepala Bidang Penataan Desa Dispermasdes selaku Sekretaris;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda selaku anggota;
 - i. Sekretaris Dispermasdes selaku anggota;
 - j. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - k. Kepala Bidang Pengembangan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - l. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - m. Kepala Seksi Penataan lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dispermasdes selaku anggota;
 - n. Kepala Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - o. Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - p. Kepala Seksi Fasilitasi Produk Hukum Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - q. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - r. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - s. Staf pada Dispermasdes Kabupaten Tegal selaku anggota;
 - t. Staf pada bagian Pemerintahan desa Setda selaku anggota.

Paragraf 5

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.

- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana bantuan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak boleh dibebankan pada bakal calon/calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. ATK;
 - b. Pembuatan kotak suara;
 - c. pencetakan surat suara;
 - d. pembuatan tanda gambar dan nomor urut calon di TPS;
 - e. pembuatan bilik TPS;
 - f. honorarium panitia dan pembantu panitia serta petugas keamanan dan petugas lain sesuai situasi dan kondisi yang memang diperlukan;
 - g. konsumsi rapat-rapat dan akomodasi;
 - h. pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan diluar keperluan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - i. publikasi serta dokumentasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. rencana Anggaran Biaya.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya panitia pemilihan.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ajuan atau permohonan dari panitia.

Pasal 23

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum dibiayai dari APBD dan biaya penyelenggaraan pada hari pemungutan suara.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain:
 - a. transportasi untuk mengangkut pemilih yang berkebutuhan khusus dan/atau yang domisilinya jauh dari TPS dan tidak memiliki sarana transportasi sendiri;

- b. biaya konsumsi rapat pemungutan dan penghitungan suara pada saat hari pelaksanaan di TPS;
- c. sewa sound system sederhana dan tenda/tarub/layos pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. sewa meja-kursi yang diperlukan pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. honor-honor yang harus diberikan pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada tenaga pengamanan tambahan selain seksi pengamanan serta tenaga atau pembantu umum lain yang memang diperlukan; dan
- f. biaya perjalanan dinas dan akomodasi yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan data atau bukti terhadap persyaratan bakal calon kepala desa yang dipandang perlu untuk diklarifikasi keabsahan dan/atau kebenarannya.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 24

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP-El) atau surat keterangan pengganti KTP-El atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang telah mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memenuhi persyaratan :

- a. pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh seksi pendaftaran pemilih dengan menyusun DPS berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dusun yang disusun menurut abjad, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel atau ditempatkan pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang ada kaitan langsung dengan DPS dapat memberikan keberatan, masukan dan mengajukan usulan terkait mereka yang tercantum dalam DPS, mengenai kelayakan seseorang berhak masuk dalam DPS, perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang berusia dibawah umur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Form DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam **lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) adalah sebagai pemutakhiran dan validasi data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar dalam DPS.
- (3) Penduduk Desa yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan.
- (2) Penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Form Daftar Pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam **lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) DPS dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan menjadi DPT dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah berakhirnya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (2) oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata pada hari pelaksanaan pemungutan suara terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 24, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Form Daftar Pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam **lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia menyusun daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan kepala desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan selanjutnya panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan bakal Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa serta tahapan/jadwal Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.
- (5) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup;
- (6) Panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan sebagaimana format dalam **lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana format dalam **lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (8) Apabila setelah diadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta persyaratannya oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya, sebagaimana format dalam **lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (9) Dalam Penerimaan pendaftaran oleh panitia pemilihan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB;
 2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB; dan
 3. hari Sabtu dan hari Minggu dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian bebas rapi.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
 - l. bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di desa setempat atau desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - n. lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah ;
 - o. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa;
 - p. perangkat Desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari pimpinan instansinya sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa;
 - q. foto copy surat keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah :
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 34

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Paragraf 4

**Calon Kepala Desa dari PNS/ASN, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia**

Pasal 35

- (1) PNS/ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS/ASN.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), harus mendapatkan izin dari atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS/ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS/ASN apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya saat bertugas terakhir sebelum menjadi Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS/ASN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/ASN dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-undangan.

Paragraf 5

**Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Milik Negara**

Pasal 36

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan yang sejenis, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup / Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran XI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);
- j. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- k. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari Institusi yang berwenang;
- l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran XII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- m. surat keterangan lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

- n. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - p. surat izin cuti dari Bupati bagi BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - q. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran XIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - s. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran XIV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - t. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan Kepala Desa dalam garis satu tingkat kesamping, keatas maupun kebawah, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam **lampiran XV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - u. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana format dalam **lampiran XVI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - v. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; ✓
 - w. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - x. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
 - y. surat ijin atau persetujuan dari pembina kepegawaian atau dari pimpinan di institusi yang bersangkutan, bagi ASN/PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia dan Karyawan dilingkungan BUMN-BUMD
- (3) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati.
- (4) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan jas berwarna gelap berdasi;
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan.

- (5) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 7

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti oleh seksi penjaringan ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjaringan dan dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran tersebut disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.
- (4) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.
- (5) Terhadap berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masih diragukan keabsahannya, maka seksi penyaringan harus melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang;
- (6) Dalam hal terdapat berkas lamaran yang dianggap belum memenuhi keabsahan, kepada yang bersangkutan diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan berkas lamaran paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan.
- (7) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (8) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD dan BPD melaporkan kepada Bupati.
- (10) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (11) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia pemilihan untuk memperoleh masukan tertulis.
- (12) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan.
- (13) Masukan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya masukan tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 37 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia pemilihan Kepala desa kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 37 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 25 % (duapuluh lima per seratus);
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 25% (duapuluh lima per seratus);
 - c. Uji kompetensi dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 10% (Sepuluh per seratus); dan
 - b. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 15% (Lima belas per seratus);
- (4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 2,5 % (dua koma lima per seratus);
 - b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 5% (lima per seratus);
 - c. berijazah D1 sampai dengan D3 dengan bobot nilai 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - d. Bcrijazah S1/S2/S3 dcngan bobot nilai 10 % (Scpuluh per scratus).

- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;
 - c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa.
- (6) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diadakan penilaian serta pengumuman langsung setelah selesainya pelaksanaan uji kompetensi;
- (7) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut.
- (8) Berdasarkan hasil nilai komulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan urutan atau ranking 5 (lima) wajib langsung diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (8), apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, force majeure atau faktor lain yang mengakibatkan panitia dipastikan tidak dapat melaksanakan penilaian dan pengumuman langsung pada hari tersebut.
- (10) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penilaian dan pengumuman hasil uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya uji kompetensi.
- (11) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) panitia tetap belum dapat melaksanakan penilaian dan pengumuman, dilaporkan kepada BPD dan penilaian serta pengumuman dilaksanakan setelah situasi dan kondisi memungkinkan.
- (12) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat nilai yang sama pada ranking/urutan kelima, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga dan sekaligus diumumkan.
- (13) Apabila pelaksanaan uji kompetensi ulang dan penilaian serta pengumuman tdk dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11).

Paragraf 8

Penetapan Calon

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan lebih dari 2 (dua) orang ,tetapi salah satunya meninggal dunia, maka pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Kepala Desa yang meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikuti dalam proses Pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dengan diumumkannya penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap bersifat final dan mengikat.

Paragraf 9

Penetapan Nomor Urut

Pasal 42

- (1) Setelah diumumkannya calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), panitia pemilihan kepala desa melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil nomor undi terlebih dahulu, dan selanjutnya berdasarkan nomor undi tersebut para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat Desa setempat dengan ditempel pada papan pengumuman dan di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui dan/atau diakses oleh masyarakat.
- (5) Dengan diumumkannya nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap bersifat final dan mengikat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan, maka pernyataan pengunduran diri tersebut harus sudah disampaikan kepada panitia

pemilihan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut calon.

- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan oleh Calon Kepala Desa di atas kertas segel atau bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, contoh surat pengunduran diri sebagaimana format dalam **lampiran XVII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan setelah dilakukan pengundian nomor, maka kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mengikuti pemilihan, namun surat suara yang memilih calon yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran diri Calon Kepala Desa diatur dan dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 10 Kampanye

Pasal 44

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan atau penempelan foto dan/atau alat peraga kampanye di wilayah Desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang, dimulai jam 08.00 WIB dan berakhir pada jam 16.00 WIB.
- (6) Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifnya situasi masyarakat di dcsa, maka waktu dan ketentuan kampanye untuk masing-masing calon diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan/atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, pemerintah daerah, atau Pemerintah desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. anggota BPD;

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye yang terbukti secara sah melanggar larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 45, diberi sanksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebarkan ke wilayah lain.

Paragraf 11
Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang, panitia Pemilihan Kepala Desa memaksimalkan persiapan dan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar, tertib serta lancar.
- (4) Selama masa tenang, calon Kepala Desa beserta tim sukses dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan penghitungan Suara

Paragraf 1
Surat Suara

Pasal 48

- (1) Surat suara berisi nomor urut calon, foto berwarna calon dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format dalam **lampiran XVIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada warga Desa yang berhak memilih dan tercantum dalam DPT serta mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan kepada warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyampaian surat undangan disertai tanda bukti penerimaan, format surat undangan sebagaimana format dalam **lampiran XIX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat jam 12.00 WIB pada hari Pemungutan suara.

- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih tersebut masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti diri yang sah seperti KTP – El atau Surat Keterangan Pengganti KTP-El atau Kartu Keluarga (KK) yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara, atau dapat dilakukan dengan menggunakan E-Voting.
- (3) Pemungutan suara dengan E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sesuai standart operasional penggunaan E-Voting tersebut dan teknisnya diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan berdasarkan petunjuk teknis dari admin atau operator.
- (4) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara dengan E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan kepemilikan E-KTP.

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri:
 - a. DPT;
 - b. denah TPS;
 - c. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. kursi untuk pemilih;
 - e. meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;
 - f. foto calon Kepala Desa;
 - g. bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
 - h. kotak suara;
 - i. papan penghitungan suara; dan
 - j. kelengkapan lainnya yang dibutuhkan; dan
 - k. perlengkapan penunjang lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, seperti sound system, layos/tarub/tenda.

- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan E-Voting sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), maka penyiapan tempat dan perlengkapan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kebutuhan teknis operasional E - Voting.

Pasal 52

- (1) Jumlah surat suara yang dipersiapkan dalam pemungutan suara adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul tertutup selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Guna menjamin keamanan, maka penjagaan surat suara dilaksanakan sepenuhnya oleh seksi keamanan.

Pasal 53

- (1) Lokasi, jumlah, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Guna memudahkan penjagaan keamanan, TPS diberi tanda batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar.
- (4) Apabila pelaksanaan pemungutan suara menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia harus menetapkan TPS Induk.
- (5) Yang diperbolehkan masuk dan keluar TPS adalah:
 - a. panitia pemilihan atau petugas pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. panitia pengarah dan Pemantau, Panitia Pengawas;
 - c. petugas keamanan TPS;
 - d. para pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
 - e. para calon Kepala Desa;
 - f. para saksi; dan
 - g. tamu yang mendapat ijin dari panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam bilik suara disediakan:
 - a. meja;
 - b. alat dan alas pencoblosan; dan
 - c. nomor urut, foto, serta nama calon Kepala Desa;

- (7) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus juga disediakan di tiap TPS apabila pemungutan suara dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) TPS.

Pasal 54

- (1) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dalam radius kurang lebih 100 (seratus) meter dari TPS harus bersih dari foto calon Kepala Desa atau alat peraga kampanye.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada pukul 14.00 WIB, Panitia Pemilihan Kepala Desa meneliti kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan apabila terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka diberikan waktu kepada pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya memberikan waktu kepada pemilih yang sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan suaranya.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. penutup;
- (2) Pada acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membacakan:
 - a. Nomor urut dan nama Calon;
 - b. sumpah/janji Kepala Desa;
 - c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - d. hak-hak Kepala Desa; dan
 - e. tata cara dan sahnya Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, antara lain:
 - a. dalam memberikan suara pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran;
 - b. apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih tersebut dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, dan panitia hanya akan memberikan surat suara pengganti satu kali;
 - c. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih tersebut dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, dan panitia hanya akan memberikan surat suara pengganti satu kali.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu 2 (dua) orang anggota melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat serta Panitia Pengarah dan pemantau.
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi surat mandat, meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 berlaku juga di TPS lainnya apabila pemungutan suara dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) TPS.

Pasal 58

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara para calon Kepala Desa diwajibkan berada di TPS dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Apabila pemungutan suara dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) TPS, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di TPS induk, adapun TPS lainnya wajib dipasang foto dan nomor urut calon dengan ukuran yang ditentukan oleh panitia dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh calon pemilih.
- (3) Para calon Kepala Desa dilarang membawa tempat duduk atau meja atau benda lain yang fungsinya sejenis ke TPS.

Pasal 59

- (1) Apabila karena keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara pada jam yang telah ditentukan, maka Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dimulai paling lambat 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari yang telah ditentukan.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara tetap belum dapat dilaksanakan, maka Panitia melaporkan kepada BPD dan BPD melaporkan serta meminta izin kepada Bupati agar pemungutan suara dapat dilaksanakan sampai situasi dan kondisi di desa memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara.

Pasal 60

- (1) Pemilih yang berkebutuhan khusus (tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lain), pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang ditunjuk atau atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau tempat lain yang sejenis, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu/kapal atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain, dapat memberikan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Setiap pemilih yang hadir, dilakukan penelitian atau pencocokan oleh panitia mengenai apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam DPT.
- (2) Sebelum memberikan suara, Pemilih yang telah hadir terlebih dahulu menukarkan undangan dengan surat suara yang sudah ditandatangani dan di stempel Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan surat suara dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat pemungutan suara.

Pasal 62

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak

suara, dimana kegiatan tersebut dapat dibantu oleh panitia atau orang yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (2).

- (3) Bagi pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencelupkan salah satu atau beberapa jari tangan ke tinta yang telah disediakan oleh Panitia sebagai tanda bahwa pemilih yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 63

Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.

Paragraf 3

Penghitungan suara

Pasal 64

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pada saat penghitungan suara para calon Kepala Desa tidak diwajibkan berada di lokasi penghitungan suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya penghitungan ulang dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
 - c. calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, pengawas dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Dcsa;

- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, pengawas, dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (9) Apabila saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (13) Apabila pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) TPS, maka setelah diselesaikannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) panitia di TPS tambahan harus segera menyerahkan hasil penghitungan suara beserta Berita acara dan kelengkapannya dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (11) kepada Panitia di TPS induk.
- (14) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan di lebih dari 1(satu) TPS, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan setelah dilakukan rekapitulasi jumlah suara dari semua TPS.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya Pemilihan Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan untuk sementara waktu.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jalannya pemilihan Kepala Desa dilanjutkan pada tahapan yang belum dilaksanakan.

Pasal 66

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
 - c. bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. bekas coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau
 - f. bekas coblosan harus menunjukkan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
- a. tidak terdapat coblosan;
 - b. mencoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - c. coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;
 - d. coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar; dan
 - e. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (5) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara sah dan tidak sah menurut foto dan nomor urut masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Hasil penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa.
- (2) Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), apabila TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari wilayah tempat tinggal yang jumlah pemilih terbanyaknya sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan DPT secara berjenjang mulai dari Rukun Warga lalu Rukun Tetangga.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari wilayah tempat tinggal Rukun warga atau Rukun Tetangga yang jumlah DPT terbanyaknya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka untuk menentukan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan uji kompetensi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan materi meliputi:
 - a. pengetahuan Umum;
 - b. kepemimpinan;
 - c. administrasi Perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa;
- (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.
- (8) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh panitia pemilihan atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen dan mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut atau dapat meminta bantuan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 69

Perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau dalam kondisi tertentu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dapat disimpan di tempat lain yang lebih terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pelantikan

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan Kepala

Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

- (3) Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut.
- (5) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pelantikan

Pasal 71

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3).
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak atau bersama atau dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Camat atau menyesuaikan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkaian kegiatan:
 - 1) pembukaan;
 - 2) pembacaan surat keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
 - 3) pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 4) penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - 5) kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 6) penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 7) serah terima jabatan yang ditandai dengan penandatanganan berita acara;
 - 8) amanat oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 9) pembacaan do'a; dan
 - 10) penutup.

- (6) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama.
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 72

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah:
 - a. kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara lengkap;
 - b. istri Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian kebaya nasional, bagi yang berjilbab menyesuaikan;
 - c. suami Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian sipil lengkap (PSL);
 - d. kepala Desa / pejabat Kepala Desa yang akan menyerahkan jabatan kepada Kepala Desa baru memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- (2) Bagi Desa-Desa yang jabatan Kepala Desanya belum berakhir pada saat pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih, maka pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- (3) Apabila di Desa masing-masing yang Kepala Desanya telah dilantik akan mengadakan acara atau kegiatan sesuai adat atau sosial budaya setempat sebagai bentuk rasa syukur telah dilantiknya Kepala Desa definitif yang baru, maka harus memperhatikan unsur keamanan, kondusifitas masyarakat desa setempat serta mengakomodasi semua komponen masyarakat tidak terkecuali calon Kepala Desa yang tidak terpilih serta pendukungnya.

Paragraf 3

Serah terima jabatan

Pasal 73

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah dilaksanakannya pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Sistematika penyusunan dan isi memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. pendahuluan;
- b. monografi Desa;
- c. profil Desa tahun terakhir;
- d. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- e. rencana program yang akan datang;
- f. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
- g. hambatan yang dihadapi.
- h. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Daerah, Provinsi atau Pemerintah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Provinsi dan/atau Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa
Pasal 77

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau Inspektorat setelah didahului dengan teguran dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c, dilaksanakan setelah diperoleh register perkara dari Pengadilan yang akan menyidangkan yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d, dilaksanakan setelah diperoleh surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dari aparat penegak hukum.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila dalam kurun waktu Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban dan/atau tidak ada niat baik tidak melanggar larangan, maka dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian.
- (7) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (9) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (11) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas penghasilan tetap sebesar 50 % (Limapuluh per seratus) dari jumlah penghasilan tetap yang seharusnya setiap bulan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 78

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa karena tersebut pada ayat (2) huruf c, d, dan huruf f serta huruf g setelah melalui mekanismenya yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7).
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan huruf f serta huruf g diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD..
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima.
- (7) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sampai 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS atau Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak.
- (8) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah

sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

- (9) Masa jabatan Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan usulan dari Camat dengan memperhatikan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana yang bersangkutan bertugas kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah.
- (3) PNS/ASN yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 80

Apabila pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang pelaksanaannya menggunakan E-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), (3) dan ayat (4), maka ketentuan pengaturan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang dengan sistem manual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya mekanisme pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sarana di TPS termasuk kartu suara dan kelengkapan lain yang mendukung dalam pemungutan suara dinyatakan tidak berlaku dan dirubah menggunakan sistem yang ditentukan oleh admin atau operator E - Voting sesuai standart operasional prosedur yang ditentukan serta pengaturannya ditetapkan dalam tata tertib panitia pemilihan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pclantikan, dan Pcmbcrhentian Kepala Dcsa (Bcrita Dacrah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 27 April 2017


BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , Badan Permasyarakatan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Kepala Desa, dengan hasil kesepakatan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Seksi Pendaftaran Pemilih :
- 5. Seksi Penjaringan :
- 6. Seksi Penyaringan :
- 7. Seksi Pemungutan Suara :
- 8. Seksi Perlengkapan :
- 9. Seksi Keamanan :


Daftar hadir terlampir

Adapun uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal dalam tata tertib pemilihan kepala desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor sekretariat panitia)Telp.....Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretariat di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)


Sekretaris

.....

.....

B. Pedoman stempel

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm x 5,5 Cm
- b. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"
- c. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- d. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :

Nomor :

Dibubuhi
stempel

Kepada :
Yth.
di

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL
DI DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan bertempat tinggal di desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa, Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal dikarenakan Saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa....., Kecamatan.....Kabupaten Tegal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH (TETAP/TAMBAHAN/SEMENTARA)

PEMILIHAN KEPALA DESA


DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TEGAL TAHUN.....

No	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Jenis Kelamin		Alamat		Keterangan
		L	P	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Catatan :
Kolom keterangan dapat diisi
TPS/kawin/belum kawin dan
atau lain-lain keterangan yang
dianggap perlu

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

LEMBAR PENELITIAN
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL TAHUN.....

No	Jenis Persyaratan	Kriteria			Keterangan
		MS	TMS	BTL	
1	Surat Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon/pelamar diatas kertas bermaterai cukup				
2	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa				
3	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah				
4	Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;				
5	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;				
6	Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;				
7	Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);				
8	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa				
9	Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dilegalisir oleh				

	pejabat yang berwenang ;			
10	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;			
11	Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;			
12	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak			
13	Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat			
14	Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan,			
15	Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.			

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua Seksi Penerima dan Penelitian Berkas

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat
BTL : Berkas Tidak Lengkap

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....,.....
K e p a d a
Nomor :... /Pan Pemilihan Kepala Desa/.../... Yth. Bakal Calon Kepala
Desa
Lampiran : Desa.....
Perihal : Pemberitahuan Berkas
Tidak Lengkap Untuk Sdr.....

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2015 Pasal ayat , terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , mengharap saudara segera melengkapi berkas tersebut dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima surat pemberitahuan ini atau sebelum tanggal pendaftaran ditutup.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua


Yang Menerima

-----Potong-di sini

Tanda terima
Surat Pemberitahuan

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....

.....,.....
K e p a d a
Nomor :.../Pan Pemilihan Kepala Desa/.../... Yth. Bakal Calon
Kepala Desa
Lampiran : Desa.....
Perihal : Pengembalian Berkas
Untuk Sdr.....

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2015 Pasal ayat dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Yang Menerima

Ketua

.....


.....

-----Potong-di sini

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa : orang.
2. Berkas Surat Lamaran yang diteliti meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
 - c. Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
 - h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - k. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak
 - l. Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat
 - m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan,
 - n. Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak orang.

Daftar nama sebagaimana terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang mengundurkan diri : orang.

5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat : orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Seksi Penjaringan
Ketua

.....
Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....

.....

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Seksi Penerima dan Penelitian Berkas
Ketua

.....
Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....
BUPATI TEGAL,


ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggaltelah tersaring bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2016 tentang Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, yang berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Bapermasdes Kab. Tegal
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Tegal di Slawi;
3. Camat..... di
4. Ketua BPD Desa
.....,di.....;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....Kecamatan
Kabupaten Tegal
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.....
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa
yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan
.....Kabupaten Tegal.

Adapun hasil undian penetapan nomor urut untuk masing-masing Calon
Kepala Desa adalah sebagai berikut :


1. Sdr..... dengan nomor urut
2. Sdr..... dengan nomor urut
3. Sdr..... dengan nomor urut
4. Sdr..... dengan nomor urut
5. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris


BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
- 3.....
.....


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....,.....
K e p a d a

Nomor : 005/Pan Pilkades/...../..... Yth.
Lampiran :
Perihal : Undangan

di-
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari besok
pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Tegal
Keterangan : Hadir dengan membawa Surat Undangan ini

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua


Yang Menerima

.....
.....
.....Potong di sini.

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
MENJAGA KERAHASIAAN SURAT SUARA PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

2. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akan menjaga kerahasiaan surat suara Sdr.....dalam pemilihan calon kepala desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan

1.

Meterai Rp. 6.000,-

2.

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.....
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala
Desa, Desa KecamatanKabupaten
Tegal.

Pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan
suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WIB
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih :
4. Jumlah Quorum :
5. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih :

Berdasarkan data tersebut di atas maka pemungutan suara telah
memenuhi quorum dan dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan
dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

(ditandatangani Ketua, minimal 2 anggota panitia serta saksi calon)

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.....
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan memenuhi quorum
dan dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan suara pada
Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan,
Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para
Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala
Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara
4. dst.
5. Suara tidak sah sebanyak

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.
..... dengan nomnor urut telah memperoleh suara terbanyak,
sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan
Desa, Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal untuk
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL
Seksi Pemungutan Suara
Ketua

.....
Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....
BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA....., KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal tanggal tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
- 5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2016 tentang Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan
 Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :
 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini setelah diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Bupati Tegal di Slawi;
- 2. Kepala Bapermasdes Kab. Tegal ;
- 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal di Slawi;
- 4. Camatdi
- 5. Arsip.

.....
 BUPATI TEGAL,

 9 ENTHUIS SUSMONO